PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Rekonstruksi Standar Pembuktian dan Perlindungan Hak Milik dalam Pembaruan Hukum Indonesia

Nurul Alisa Abbas[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: nurallpink@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 30th, 2026

Kata Kunci
Hak milik, Pembaruan hukum, Pembuktian, Perampasan aset, Perlindungan hukum.

ABSTRAK

Perampasan aset tanpa pemidanaan memungkinkan negara menangani harta yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun belum ada putusan pemidanaan terhadap pelakunya. Di Indonesia, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 telah mengatur mekanisme tertentu untuk penanganan harta tersebut. Persoalannya, ketentuan mengenai pemeriksaan bukti belum menjelaskan secara rinci ukuran yang dapat dipakai hakim untuk memutus perampasan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan pembuktian antara pemeriksaan tanpa keberatan dan pemeriksaan setelah keberatan diajukan. Negara tetap perlu membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, sedangkan pemilik harus mendapat kesempatan menyampaikan bukti mengenai asal hartanya. Pembaruan hukum disarankan memperjelas ukuran kecukupan bukti, kewajiban hakim menguraikan alasan putusan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Tidak adanya keberatan seharusnya tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa aset berasal dari tindak pidana.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Harta yang diduga berasal dari tindak pidana tidak selalu dapat dirampas melalui putusan pemidanaan. Ada keadaan ketika pelakunya belum ditemukan, sementara aset sudah berpindah tangan atau berada dalam penguasaan pihak lain. Perampasan tanpa pemidanaan memungkinkan penanganan harta dalam keadaan tertentu ketika perkara terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana biasa (Greenberg et al., 2009). Meski demikian, negara tidak dapat menganggap seluruh harta yang berhubungan dengan orang yang diselidiki sebagai hasil kejahatan. Pemegang aset mungkin memperolehnya melalui transaksi yang sah dan tidak mengetahui persoalan pidana yang melatarbelakangi kepemilikan sebelumnya. Kesulitan menemukan pelaku tidak boleh digunakan untuk mengurangi kewajiban membuktikan dasar perampasan. Putusan pengadilan tetap harus menjelaskan alasan aset dapat diambil oleh negara dan mempertimbangkan hak orang yang mungkin terkena akibatnya.

Perampasan tanpa pemidanaan berpusat pada hubungan aset dengan tindak pidana, bukan pada penetapan kesalahan pidana pemiliknya. Namun, perbedaan jalur pemeriksaan tidak menghilangkan akibat berupa hilangnya hak milik. Penggunaan prosedur di luar perkara pidana untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana karena itu mengandung risiko terhadap jaminan proses yang adil (King, 2012). Jenis prosedur yang dipilih tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran perlindungan hak pihak yang hartanya diambil (Hendry & King, 2015). Kecurigaan dapat menjadi alasan awal untuk menelusuri aset, tetapi putusan perampasan memerlukan penilaian bukti yang lebih kuat dan alasan yang dapat diperiksa.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi jalan bagi penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan harta kepada pengadilan negeri ketika syarat tertentu telah dipenuhi dan terduga pelaku tidak ditemukan. Tata caranya kemudian diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Mekanisme tersebut tidak berlaku untuk setiap kekayaan yang dianggap tidak wajar. Pengaturan perampasan dalam hukum pemberantasan korupsi pun mempunyai syarat yang berbeda. Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, misalnya, berhubungan dengan perkara yang sudah diperiksa ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan. Kedua ketentuan itu tidak dapat diperlakukan sebagai satu prosedur yang sama. Dasar permohonan, keadaan orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan kedudukan aset harus dilihat menurut aturan masing-masing. Pembedaan tersebut juga berpengaruh terhadap bukti yang perlu diajukan di pengadilan.

RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026. Panitia kerja pembahasannya diumumkan pada 27 Oktober 2026. Sampai 31 Oktober 2026, rancangan tersebut belum berlaku sebagai undang-undang. Hambatan pembentukannya sudah dibicarakan dalam literatur, termasuk persoalan kebijakan pidana dan kebutuhan memberi dasar hukum yang lebih pasti (Nahor, 2025). Pilihan kebijakan hukum juga menentukan sejauh mana negara dapat memperoleh kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana (Sulastri et al., 2023). Akan tetapi, kewenangan yang lebih luas belum tentu menyelesaikan masalah dalam pemeriksaan pengadilan. Hakim tetap membutuhkan ukuran untuk menentukan kapan bukti mengenai asal harta dinilai cukup, terutama ketika pemilik tidak hadir untuk mengajukan keberatan.

Penelitian mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia telah membahas dasar kebijakannya dari sudut hukum responsif dan pertimbangan manfaat pengembalian aset (Ayuningsih & Nelson, 2022). Hubungan antara biaya penegakan hukum dan keuntungan pemulihan hasil kejahatan juga telah menjadi bagian dari perdebatan tersebut (Hafid, 2021). Kajian berikutnya memberi perhatian pada pemulihan kerugian negara serta rancangan pengaturan perampasan dalam perkara korupsi (Graviddita & Wijayanto, 2025). Usulan model yuridis bahkan mulai menguraikan syarat pelaksanaan mekanisme itu (Ramadhani & Preludio, 2026). Namun, masih perlu dibedakan syarat yang membolehkan penyidik mengajukan permohonan dari bukti yang memberi dasar bagi hakim untuk mengabulkannya. Kedua tahap tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Hak milik pribadi memperoleh perlindungan konstitusional meskipun negara mempunyai kepentingan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana. Pembatasan kewenangan perampasan dari sudut konstitusi sudah menjadi perhatian kajian sebelumnya (Azizah et al., 2026). Usulan pengujian yang bertahap juga telah menempatkan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persoalan tersendiri (Aldin et al., 2026). Bahkan, model prosedur yang mencakup pembuktian awal dan perlindungan pihak ketiga sudah ditawarkan dalam literatur Indonesia (Al Fajar et al., 2026). Kewajiban negara menyampaikan bukti awal karena itu bukan gagasan yang sepenuhnya baru. Persoalan yang memerlukan perhatian lebih khusus terletak pada akibat hukum ketika pemilik tidak mengajukan keberatan. Hakim tetap memutus status harta dalam keadaan tersebut. Tidak adanya keberatan perlu dibedakan dari keadaan ketika dugaan penyidik benar-benar didukung bukti yang cukup.

Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2013 mengatur pemeriksaan bukti penyidik ketika permohonan tidak mendapat keberatan. Pasal 16 mengatur kewajiban pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan asal-usul harta. Kedua ketentuan itu berlaku pada keadaan pemeriksaan yang berbeda. Bukti penyidik tidak otomatis menjadi benar hanya karena tidak dibantah, sedangkan penjelasan pemilik yang hadir perlu dinilai bersama bukti yang telah diajukan. Penyederhanaan pembuktian dalam perkara perampasan dapat menimbulkan persoalan jika batas penggunaannya tidak jelas (Hryniewicz-Lach, 2025). Putusan mengenai aset juga tidak semestinya menyatakan kesalahan pidana seseorang yang belum dinyatakan bersalah melalui proses pidana (Boucht, 2025). Dengan demikian, masalahnya tidak sebatas jumlah atau jenis alat bukti. Dasar pertimbangan hakim pada dua keadaan pemeriksaan tersebut ikut menentukan perlindungan hak milik.

Kewajiban melampirkan berkas penyidikan belum menjelaskan seberapa kuat hubungan aset dengan tindak pidana harus dibuktikan. Begitu pula kesempatan pemilik mengajukan keberatan. Ada dua persoalan yang perlu dijawab, yakni bagaimana pembuktian diatur dalam hukum Indonesia dan bagaimana ketentuannya dapat diperbaiki tanpa mengurangi perlindungan hak milik. Pembahasan dipusatkan pada pemeriksaan tanpa keberatan dan pemeriksaan setelah keberatan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Tidak adanya keberatan seharusnya tidak mengurangi kewajiban penyidik membuktikan dasar perampasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa dasar hukum perampasan aset tanpa pemidanaan serta tata cara pembuktiannya. Pembahasan terutama diarahkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana dan pembuktian kesalahan pidana seseorang. Kedua pendekatan tersebut dipakai untuk menilai apakah ketentuan yang berlaku sudah memberikan ukuran pembuktian yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi pemilik aset.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal yang berkaitan dengan perampasan aset, pembuktian, dan perlindungan hak milik. Bahan hukum tersier digunakan apabila diperlukan untuk memastikan arti istilah hukum. Dokumen resmi pembahasan RUU Perampasan Aset turut dipelajari sebagai bahan mengenai arah pembaruan hukum sampai 31 Oktober 2026. Rancangan tersebut tidak diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Peraturan yang diperoleh diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai syarat permohonan, pemeriksaan tanpa keberatan, dan pemeriksaan setelah keberatan diajukan. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dengan memperhatikan hubungan antara aturan-aturan tersebut. Hasilnya dibandingkan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik dalam UUD NRI Tahun 1945. Pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat analisis dan merumuskan usulan perbaikan pengaturan, bukan untuk menggantikan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Standar Pembuktian dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Berdasarkan Hukum Indonesia

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan perampasan dapat mengalihkan hak atas barang berdasarkan putusan pengadilan. Perampasan tanpa pemidanaan digunakan dalam keadaan tertentu ketika perkara terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana biasa. Bentuk pengaturannya tidak seragam. Perdebatan mengenai batas perampasan tanpa putusan pidana juga muncul dalam pembentukan aturan di Eropa (Alagna, 2014). Negara-negara Eropa memiliki ruang untuk merumuskan mekanisme yang berbeda menurut kerangka hukumnya masing-masing (Wycichowski-Kuchta, 2023). Indonesia memiliki dasar khusus dalam UU TPPU, sehingga syarat dalam sistem hukum lain tidak dapat langsung digunakan. Bukti yang diperlukan harus tetap ditentukan dari ketentuan yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur penyerahan penanganan harta dari PPATK kepada penyidik jika tidak ada keberatan selama 20 hari sejak penghentian sementara transaksi. Jika terduga pelaku tidak ditemukan dalam 30 hari, penyidik dapat meminta pengadilan menetapkan status harta. Mekanisme tersebut mempunyai syarat khusus. Kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan pemilik tidak otomatis dapat dirampas berdasarkan Pasal 67. Penyidik harus lebih dahulu menunjukkan bahwa syarat pengajuan permohonan dipenuhi dan bukti yang tersedia berkaitan dengan aset tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2013 menentukan isi permohonan serta dokumen yang harus dilampirkan penyidik. Berkas perkara dan berita acara pencarian tersangka termasuk dokumen yang diminta. Ketua pengadilan negeri memeriksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 4 sebelum perkara dilanjutkan. Berkas yang lengkap, bagaimanapun, belum tentu memuat bukti yang cukup untuk merampas aset. Dokumen permohonan menunjukkan bahwa penyidik telah mengikuti tata cara yang ditentukan, sementara hubungan antara harta dan tindak pidana masih perlu dinilai oleh hakim. Pelaksanaan PERMA dalam penanganan aset yang diduga berkaitan dengan pencucian uang telah menjadi objek penelitian tersendiri (Syarlis et al., 2025). Akan tetapi, kebutuhan menjalankan prosedur secara tertib tidak dapat disamakan dengan kecukupan bukti untuk mengalihkan hak milik. Keduanya harus diperiksa secara terpisah.

Pasal 8 PERMA mengatur pengumuman permohonan selama 30 hari kerja. Jika tidak ada keberatan, hakim tunggal memeriksa permohonan menurut Pasal 9 dan Pasal 10 dengan menggunakan bukti penyidik. Pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan tanpa bukti. Tidak hadirnya pemilik juga bukan bukti bahwa aset berasal dari tindak pidana. Akan tetapi, PERMA belum merinci ukuran kecukupan bukti untuk memutus perampasan. Hakim tetap perlu menjelaskan hubungan antara fakta yang diperiksa dan status harta yang ditetapkan. Tanpa alasan yang jelas, putusan berisiko hanya mengikuti dugaan dalam permohonan.

Pihak yang merasa mempunyai hak atas harta dapat mengajukan keberatan menurut tata cara dan tenggat dalam PERMA. Pasal 16 memerintahkan pemohon keberatan membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana. Kewajiban itu berbeda dari kedudukan penyidik yang sejak awal meminta perampasan. Keterangan pemilik perlu diperiksa bersama bukti penyidik, bukan dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan asal harta. Pasal 19 bahkan menyatakan bahwa keberatan gugur apabila pemohon tidak hadir sendiri di persidangan. Akibatnya, putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. Hilangnya hak milik melalui prosedur semacam ini menuntut perlindungan yang sebanding dengan beratnya akibat perampasan (Boucht & Colgan, 2025). Ketidakhadiran pemilik karena itu tidak semestinya diperlakukan sebagai tambahan bukti bahwa aset berasal dari tindak pidana.

Kewajiban membuktikan asal-usul harta menurut Pasal 16 PERMA tidak sama dengan pembuktian terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengatur pembuktian harta kekayaan oleh terdakwa, tetapi kedudukan para pihak dalam proses tersebut berbeda. Aturan mengenai terdakwa tidak dapat begitu saja dipindahkan ke pemeriksaan keberatan atas aset. Penyederhanaan pembuktian atau penggunaan dugaan tertentu tetap membutuhkan batas yang dapat diuji agar tidak merugikan pemegang hak (Hryniewicz-Lach, 2025). Dalam permohonan berdasarkan Pasal 67, penyidik lebih dahulu mengajukan dasar pemeriksaan. Pemilik kemudian dapat menjelaskan atau membantahnya melalui keberatan. Namun, kewajiban memberikan penjelasan tidak menghapus tugas hakim untuk menilai bukti negara yang mendasari permohonan perampasan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenal keadaan tertentu ketika perampasan aset dimungkinkan meskipun proses pidana tidak berakhir sebagaimana biasanya. Pasal 38 ayat (5) mengatur kemungkinan perampasan barang sitaan apabila terdakwa meninggal sebelum putusan dan terdapat bukti yang cukup kuat mengenai korupsi. Pasal 38B, setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur pembuktian harta tertentu milik terdakwa dalam perkara korupsi. Syarat kedua ketentuan tersebut berbeda dari Pasal 67 UU TPPU. Kewajiban internasional Indonesia dalam pemberantasan korupsi ikut mendukung pengembangan kebijakan pengembalian aset (Hiariej, 2019). Namun, tujuan pemulihan aset tidak membuat seluruh mekanisme perampasan mempunyai prosedur dan standar pembuktian yang sama. Hakim tetap harus memakai dasar hukum yang sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa.

Transaksi yang tidak wajar dapat menjadi alasan untuk menyelidiki suatu aset. Keadaan itu belum tentu membuktikan bahwa harta diperoleh dari tindak pidana. Kecurigaan terhadap pemilik sebelumnya pun tidak otomatis menjadikan semua aset yang telah berpindah tangan sebagai hasil kejahatan. Kewajiban seseorang menjelaskan asal seluruh kekayaannya dapat menimbulkan persoalan apabila ruang lingkupnya tidak dibatasi (Gray, 2012). Perlindungan prosedural tetap diperlukan ketika negara menggunakan jalur di luar perkara pidana biasa untuk mengambil aset (King, 2014). Dalam hukum Indonesia, PERMA sudah mengatur syarat mengajukan permohonan. Yang masih perlu diperjelas ialah ukuran bukti untuk menyimpulkan hubungan harta dengan tindak pidana. Tanpa pembedaan tersebut, dugaan yang cukup untuk memulai pemeriksaan dapat keliru digunakan sebagai alasan untuk merampas hak milik.

Catatan perpindahan uang antarrekening dapat membuktikan adanya transaksi, tetapi belum tentu menjelaskan asal uang tersebut dari tindak pidana. Bukti transaksi perlu diperiksa bersama keterangan mengenai sumber dana dan keadaan perpindahannya. Pemeriksaan pengadilan di Inggris memperlihatkan bahwa dasar permohonan penjelasan kekayaan masih dapat dinilai tidak memadai meskipun otoritas telah mengajukannya (Clancy, 2021). Persoalan batas pembuktian juga muncul dalam mekanisme perampasan melalui jalur perdata di Kenya (Gikonyo, 2020). Kedua sistem hukum itu berbeda dari pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Meskipun demikian, keadaan keuangan yang mencurigakan tidak cukup untuk menggantikan penjelasan tentang hubungan harta dengan dugaan

tindak pidana. Hakim harus memperlihatkan mengapa rangkaian bukti mendukung putusan perampasan atau justru belum memenuhi dasar untuk mengabulkan permohonan.

Hubungan aset dengan tindak pidana dapat diperiksa tanpa harus lebih dahulu menyatakan pemiliknya bersalah. Putusan mengenai status harta dan putusan tentang kesalahan seseorang memiliki objek pemeriksaan yang berlainan. Masalah timbul apabila pertimbangan perampasan secara langsung atau tidak langsung menyebut orang yang belum dihukum sebagai pelaku tindak pidana (Boucht, 2025). Penyebutan demikian dapat mengganggu asas praduga tidak bersalah, walaupun permohonan yang diperiksa hanya mengenai status aset. Hakim tetap dapat menilai dokumen asal harta dan kaitannya dengan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Akan tetapi, kesimpulan dalam putusan harus dibatasi pada harta yang dimohonkan untuk dirampas. Pemisahan tersebut diperlukan agar pemeriksaan aset tidak menggantikan pemeriksaan kesalahan pidana seseorang.

Besarnya kekayaan yang tidak sejalan dengan penghasilan dapat menimbulkan dugaan, tetapi tidak selalu menjelaskan tindak pidana yang menjadi asal harta. Aliran uang melalui beberapa rekening juga dapat terjadi dalam transaksi yang sah. Penggunaan dugaan hukum dan pembuktian yang disederhanakan membutuhkan pembatasan agar tidak merugikan pemilik (Hryniewicz-Lach, 2025). Permohonan perampasan karenanya perlu didukung fakta yang saling berhubungan, bukan hanya keadaan keuangan yang tidak biasa. Apabila kaitan aset dengan dugaan tindak pidana belum cukup terlihat, pengadilan seharusnya tidak mengabulkan permohonan. Penyidik masih dapat melanjutkan penelusuran sesuai kewenangannya. Penelusuran tersebut tidak sama dengan putusan yang mengalihkan hak milik kepada negara secara tetap.

Perampasan aset tidak selalu menghasilkan manfaat sebagaimana yang diharapkan pembentuk kebijakan. Pengalaman penanganan hasil kejahatan di Inggris memperlihatkan adanya persoalan antara praktik pengambilan aset dan tujuan pemberantasan kejahatan serius (Chistyakova et al., 2021). Temuan di negara lain tidak dapat langsung dianggap menggambarkan keadaan Indonesia. Namun, perbedaan antara tujuan kebijakan dan cara pelaksanaannya perlu diperhatikan ketika kewenangan perampasan hendak diperluas. Aset yang dimiliki korporasi juga dapat melibatkan hubungan kepemilikan yang lebih rumit daripada harta milik perseorangan (Wicaksono & Hendarto, 2026). Dalam keadaan demikian, terpenuhinya syarat menggunakan mekanisme tanpa pemidanaan harus diperiksa lebih dahulu. Prosedur itu tidak boleh dipilih semata-mata karena pembuktian kesalahan seseorang dalam perkara pidana dianggap sulit.

Pembaruan perampasan aset tidak cukup hanya diarahkan pada perluasan kewenangan negara. Kepastian hukum mengenai prosedur dan akibat putusan sama pentingnya dengan tujuan memperoleh kembali hasil kejahatan (Wiwoho et al., 2026). Pemulihan aset memang menjadi salah satu alasan pembentukan pengaturan baru (Achyar & Santiago, 2026). Usulan prosedur untuk penanganan hasil korupsi bahkan telah mencakup tahap bukti awal dan perlindungan pihak ketiga (Al Fajar et al., 2026). Namun, pemeriksaan tanpa keberatan berdasarkan PERMA masih menyisakan pertanyaan yang lebih khusus. Pada tahap itu, hakim menilai bukti yang diajukan penyidik tanpa penjelasan pemilik. Jika keberatan kemudian diajukan, bukti negara tetap harus dinilai bersama bukti pihak yang berhak. Kewajiban membuktikan asal harta oleh pemilik tidak dengan sendirinya menguatkan dasar permohonan penyidik.

Pasal 10 dan Pasal 16 PERMA mengatur pembuktian pada keadaan pemeriksaan yang berbeda. Ketika ada keberatan, Pasal 18 mewajibkan hakim mempertimbangkan dalil dan bukti yang disampaikan. Aturan tersebut sudah memuat kewajiban pembuktian, tetapi belum merinci ukuran kecukupan bukti untuk putusan akhir. Masalah paling terlihat ketika tidak ada keberatan dan hakim hanya menerima bukti penyidik. Ketidakhadiran pemilik tidak menambah kekuatan bukti tersebut. Jika hubungan aset dengan tindak pidana belum cukup jelas, kelengkapan berkas permohonan tidak dapat menggantikannya.

Rekonstruksi Standar Pembuktian dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan untuk Menjamin Perlindungan Hak Milik

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak milik pribadi, sedangkan Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Negara dapat membatasi hak milik menurut hukum, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan konstitusional terhadap pemilik menjadi persoalan yang harus diperhatikan dalam perampasan tanpa pemidanaan (Azizah et al., 2026). Prinsip hak dasar juga tetap relevan ketika perampasan dilakukan

melalui jalur selain pemeriksaan pidana terhadap orang (Simonato, 2017). Karena itu, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada kelengkapan berkas. Hakim perlu menjelaskan mengapa bukti yang ada membenarkan pengambilan aset tertentu. Alasan putusan harus sebanding dengan akibat yang akan ditanggung pemilik.

Bukti awal harus berasal dari negara sebagai pihak yang meminta perampasan. Penyidik perlu menyebut aset yang dimohonkan dan menerangkan fakta yang menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana. Dokumen keuangan dapat diajukan sepanjang kaitannya dengan objek permohonan dapat dijelaskan. Kewajiban memberikan dasar yang dapat diuji sebelum meminta seseorang menerangkan asal kekayaannya juga menjadi perhatian dalam pembahasan pembalikan beban pembuktian (Gondosasmito, 2026). Pemilik kemudian dapat menanggapi bukti tersebut melalui keberatan. Kewajiban memberi penjelasan tidak berarti negara boleh meminta perampasan tanpa bukti yang memadai. Bahkan, bukti yang cukup untuk membuka pemeriksaan belum tentu cukup untuk membenarkan pengalihan hak milik. Perbedaan kedua tahap ini perlu dinyatakan secara jelas agar pemeriksaan permohonan tidak disamakan dengan penilaian akhir.

Putusan akhir perampasan memerlukan dasar yang lebih kuat daripada dugaan awal karena akibatnya dapat berupa hilangnya hak milik secara tetap. Ukuran yang dapat dipertimbangkan dalam pembaruan hukum ialah apakah keseluruhan bukti lebih mendukung hubungan aset dengan tindak pidana daripada penjelasan mengenai asal-usulnya yang sah. Ukuran itu masih merupakan usulan dan belum dirumuskan secara tegas dalam UU TPPU atau PERMA. Pemilihannya tidak boleh hanya didasarkan pada alasan bahwa perkara tidak memerlukan putusan pidana terhadap pemilik. Keseimbangan antara tujuan perampasan dan perlindungan hak menuntut dasar yang dapat diperiksa oleh hakim (Hryniewicz-Lach, 2024). Penggunaan mekanisme pembuktian kekayaan yang tidak dapat dijelaskan pun memiliki persoalan tersendiri mengenai batas kewenangan negara (Clancy, 2025). Bila kedua penjelasan sama-sama kuat, permohonan perampasan seharusnya tidak dikabulkan. Pembuat undang-undang tetap perlu menjelaskan mengapa ukuran tersebut tepat digunakan mengingat akibatnya terhadap hak milik.

Pemilik dapat diminta menghadirkan bukti tandingan setelah penyidik menyampaikan dasar permohonan yang memadai. Kewajiban tersebut tidak berarti seluruh tanggung jawab pembuktian berpindah kepadanya. Keharusan membuktikan bahwa seluruh kekayaan diperoleh secara sah dapat menjadi terlalu berat apabila negara tidak lebih dahulu membatasi aset yang dipersoalkan (Gray, 2012). Peralihan beban pembuktian juga perlu mempunyai batas yang jelas dalam perkara perampasan (Hryniewicz-Lach, 2025). Aturan baru sebaiknya membedakan kewajiban pemilik memberi penjelasan dari kewajiban negara meyakinkan hakim mengenai dasar perampasan. Jika hubungan aset dengan tindak pidana tetap tidak cukup terbukti setelah semua bukti diperiksa, permohonan seharusnya ditolak.

Tidak semua pemilik dapat menyimpan dokumen keuangan untuk waktu yang panjang. Ada transaksi yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya dan dokumennya mungkin sudah tidak tersedia. Kesulitan memberikan bukti tidak dengan sendirinya membuat perolehan harta menjadi melawan hukum. Pemeriksaan yang adil menuntut kesempatan yang nyata bagi pemilik untuk menjelaskan asal harta ketika negara menggunakan mekanisme perampasan di luar perkara pidana biasa (King, 2014). Hakim perlu mempertimbangkan dokumen yang sewajarnya masih dapat dimiliki atau diperoleh seseorang. Di sisi lain, penyidik juga tidak selalu dapat menelusuri setiap perpindahan uang secara lengkap. Karena itu, penilaian sebaiknya dilakukan terhadap keseluruhan bukti yang tersedia, bukan hanya karena satu surat tidak dapat ditunjukkan oleh pemilik ataupun penyidik.

Harta yang dapat ditelusuri langsung sebagai hasil tindak pidana berbeda dari harta lain yang kebetulan dimiliki orang yang sedang diperiksa. Untuk harta jenis pertama, keterkaitannya mungkin terlihat dari aliran dana atau bukti perpindahan barang. Harta jenis kedua memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat dinyatakan berhubungan dengan tindak pidana. Dalam perkara perampasan melalui jalur perdata, batas hubungan aset dengan dugaan kejahatan dapat menjadi terlalu luas apabila tidak ditentukan dengan jelas (Gikonyo, 2020). Persoalan serupa perlu diantisipasi dalam hukum Indonesia. Status seseorang sebagai tersangka tidak boleh menggantikan pembuktian asal suatu aset. Jika keduanya disamakan, harta yang diperoleh secara sah dapat ikut dimohonkan untuk dirampas hanya karena dimiliki oleh orang yang sama.

Perlindungan pihak ketiga diperlukan ketika aset sudah berpindah tangan sebelum permohonan perampasan diajukan. Pembeli yang membayar harga wajar, misalnya, belum tentu mengetahui bahwa pemilik sebelumnya sedang diselidiki atau diduga memperoleh aset dari tindak pidana. Hak pihak yang

menguasai atau memperoleh barang secara sah harus diperhitungkan dalam mekanisme perampasan (Pongkor, 2025). Penanganan aset untuk tujuan pemulihan juga dapat mempertemukan kepentingan beberapa pihak yang berbeda (Birkett, 2019). Itikad baik karena itu perlu dinilai berdasarkan keadaan saat harta diperoleh. Bukti pembayaran dan informasi yang diketahui pembeli dapat lebih relevan daripada dugaan yang hanya bersumber dari hubungan pribadi. Hubungan keluarga dengan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang mengetahui asal harta yang melawan hukum.

Pengumuman permohonan menurut Pasal 8 PERMA dimaksudkan agar pihak yang merasa berhak dapat menyampaikan keberatan. Namun, tidak semua pemilik akan mengetahui pengumuman tersebut. Apabila identitas dan alamat pihak yang berkepentingan diketahui, pemberitahuan langsung patut dipertimbangkan dalam undang-undang baru. Pengumuman tetap berguna ketika pihak yang berhak belum diketahui atau sulit ditemukan. Perlindungan prosedural menjadi perlu karena perampasan dapat mengakibatkan hilangnya hak milik secara tetap (Boucht & Colgan, 2025). Pemberitahuan yang benar memberi waktu bagi pemilik untuk menyiapkan bukti dan mengetahui alasan negara meminta perampasan. Tanpa kesempatan itu, tidak adanya keberatan bisa lebih menunjukkan ketidaktahuan pemilik daripada persetujuannya terhadap tindakan negara.

Pasal 18 ayat (2) PERMA menyatakan bahwa putusan atas keberatan bersifat final dan mengikat. Pasal 19 mengatur gugurnya keberatan apabila pemohon tidak hadir sendiri, sehingga putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. Kedua ketentuan tersebut patut diperiksa kembali jika pengaturan perampasan tanpa pemidanaan hendak diperluas. Kesalahan dalam menilai asal harta atau hak pihak ketiga dapat mengakibatkan hilangnya hak milik secara tetap. Kebutuhan menyediakan jalur pengujian putusan juga telah muncul dalam usulan prosedur perampasan hasil korupsi (Al Fajar et al., 2026). Undang-undang baru dapat mempertimbangkan pemeriksaan kembali atas kesalahan penerapan hukum dengan tetap menetapkan batas waktu penyelesaian perkara. Jalur demikian merupakan usulan pembaruan, bukan upaya hukum yang telah tersedia menurut PERMA yang berlaku.

Tabel 1 Perbandingan Aturan Pembuktian yang Berlaku dengan Usulan Pembaruan

Tahap	Ketentuan yang berlaku	Persoalan dan usulan pembaruan
Syarat permohonan	Pasal 67 UU TPPU serta Pasal 2–4 PERMA mengatur syarat khusus dan kelengkapan permohonan.	Kelengkapan berkas harus dibedakan dari cukup tidaknya bukti yang mendasari putusan perampasan.
Tanpa keberatan	Pasal 8–10 PERMA mengatur pengumuman dan pemeriksaan alat bukti penyidik oleh hakim tunggal.	Tidak adanya keberatan tidak membuktikan bahwa aset merupakan hasil tindak pidana. Hakim tetap harus memeriksa dasar permohonan.
Dengan keberatan	Pasal 11, 16, 18, 19, dan 21 PERMA mengatur keberatan, kewajiban membuktikan asal harta, dan akibat jika pemohon tidak hadir.	Bukti pemilik diperiksa bersama bukti penyidik. Pembaruan perlu meninjau akibat gugurnya keberatan dan risiko ketika bukti belum memadai.
Putusan akhir	Pasal 10 dan 18 PERMA menentukan putusan mengenai status aset.	Perlu ukuran kecukupan bukti yang jelas dan pertimbangan hakim tentang hubungan aset dengan tindak pidana.
Pemegang hak	PERMA mengatur pengumuman dan jalur keberatan.	Pemberitahuan langsung kepada pemegang hak yang diketahui dan perlindungan pihak ketiga layak diatur lebih tegas.

Sumber: Diolah dari Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013.

Aset yang dirampas semestinya dibatasi pada harta yang terbukti mempunyai hubungan dengan hasil tindak pidana. Pengambilan nilai pengganti memerlukan dasar kewenangan yang jelas karena objeknya dapat berbeda dari harta yang semula diperiksa. Pembatasan perampasan perlu memperhatikan kesesuaian antara tujuan negara dan besarnya akibat terhadap pemilik (Hryniewicz-Lach, 2024). Bentuk pengaturannya juga dapat berbeda menurut pilihan hukum masing-masing negara

(Wycichowski-Kuchta, 2023). Untuk Indonesia, batas objek dan nilainya perlu ditulis secara tegas. Jika satu rekening memuat dana yang diperoleh secara sah dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana, hakim harus menjelaskan dasar penetapan bagian yang dirampas. Seluruh saldo tidak sepatutnya diambil hanya karena sebagian transaksinya dianggap bermasalah.

Kerugian terhadap hak milik tidak selalu baru timbul ketika putusan perampasan dijatuhkan. Selama aset dikuasai negara, barang dapat rusak atau kehilangan nilai. Pemilik mungkin tidak dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pengelolaan aset hasil perampasan sendiri telah dibahas dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas (Wicaksono et al., 2025). Dalam mekanisme tanpa pemidanaan, akibat terhadap pihak yang berhak juga perlu diperhitungkan sejak barang dikuasai. Jika permohonan ditolak, pengembaliannya harus mempunyai prosedur yang dapat dilaksanakan. Ada keadaan ketika barang sudah tidak mungkin dikembalikan sebagaimana semula. Pada keadaan demikian, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan bentuk pemulihan yang layak. Perlindungan hak milik tidak cukup hanya disebut dalam putusan apabila pemilik tidak dapat memperoleh kembali hartanya.

Perampasan tanpa pemidanaan tidak boleh dipilih semata-mata karena penyidik atau penuntut umum kesulitan membuktikan kesalahan seseorang. Jalur tersebut mempunyai syarat khusus dan tidak menggantikan proses pidana terhadap pelaku. Risiko terhadap asas praduga tidak bersalah muncul apabila putusan mengenai aset justru menyatakan kesalahan pidana orang yang belum dihukum (Boucht, 2025). Di sisi lain, perampasan tanpa pemidanaan memang dipertimbangkan sebagai salah satu cara pemulihan aset yang berkaitan dengan korupsi (Sudarto et al., 2018). Kedua kepentingan itu dapat diperhatikan apabila pemeriksaan tetap dibatasi pada status aset. Putusan mengenai harta tidak dapat digunakan sebagai pengganti putusan bersalah terhadap seseorang. Pembatasan tersebut harus terlihat dalam alasan putusan, bukan hanya pada penyebutan jenis perkara.

Putusan perampasan seharusnya menjelaskan fakta yang dianggap terbukti dan alasan hakim menghubungkannya dengan aset yang dimohonkan. Bukti yang tidak diterima juga perlu dijelaskan jika memengaruhi kesimpulan. Pemeriksaan pengadilan dan kesempatan pemilik mempertahankan haknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur perampasan tanpa pemidanaan (Greenberg et al., 2009). Pengujian terhadap dasar permohonan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris memperlihatkan bahwa hakim dapat menolak alasan yang belum memadai (Clancy, 2021). Mekanisme itu memang berbeda dari PERMA di Indonesia. Namun, kewajiban menerangkan alasan putusan tetap relevan. Pernyataan bahwa aset patut diduga berasal dari tindak pidana tidak cukup jika hakim tidak menunjukkan bukti yang mendasari kesimpulan tersebut.

Penyidik membutuhkan pedoman mengenai bukti yang harus dikumpulkan sebelum meminta perampasan. Persyaratan berkas dalam PERMA membantu menata permohonan, tetapi isi bukti tetap harus menunjukkan hubungan aset dengan tindak pidana. Kebutuhan merumuskan prosedur perampasan dalam perkara korupsi sudah dibahas dalam penelitian normatif terdahulu (Ramadhani & Preludio, 2026). Kepastian hukum atas proses tersebut juga menjadi perhatian pembaruan pengaturan di Indonesia (Wiwoho et al., 2026). Persoalan yang lebih khusus muncul pada pemeriksaan menurut Pasal 10 PERMA ketika tidak seorang pun mengajukan keberatan. Hakim hanya menerima bahan yang diajukan penyidik. Dalam keadaan demikian, dasar perampasan harus dapat diketahui dari bukti negara sendiri. Tidak datangnya pemilik ke pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan bukti atas dugaan tindak pidana.

Undang-undang baru perlu membedakan syarat mengajukan permohonan dari ukuran bukti yang diperlukan untuk mengabulkan perampasan. Pada tahap awal, penyidik harus menunjukkan alasan yang cukup untuk meminta pemeriksaan aset. Setelah seluruh bukti dinilai, hakim menentukan apakah ada dasar yang memadai untuk menyerahkan harta kepada negara. Pemilik berhak memberi penjelasan mengenai asal aset, tetapi tidak sepatutnya menanggung seluruh akibat kekurangan bukti penyidik. Pembentukan kebijakan perampasan aset harus mempertimbangkan kepastian aturan bagi pihak yang terkena putusan (Sulastri et al., 2023). Karena itu, tahapan pembuktian perlu dirumuskan secara lebih jelas. Dalam pemeriksaan tanpa keberatan sekalipun, hakim tetap harus menerangkan mengapa bukti penyidik cukup untuk mengambil hak milik.

Perbedaan ketentuan yang berlaku dan usulan pembaruan tercantum pada Tabel 1. PERMA sudah mewajibkan hakim memeriksa bukti meskipun pemilik tidak mengajukan keberatan. Namun, ukuran yang digunakan untuk menilai kecukupan bukti belum dirinci. Keadaan tersebut lebih terasa ketika bukti negara tidak menjelaskan asal harta secara meyakinkan dan tidak ada pihak yang datang

untuk membantahnya. Aturan baru perlu memastikan bahwa tidak adanya keberatan tidak diperlakukan sebagai pengganti pembuktian. Hak pemilik untuk menyampaikan keberatan tetap diperlukan, tetapi keberadaan hak itu tidak boleh mengurangi kewajiban negara menyampaikan dasar permohonan yang cukup.

KESIMPULAN

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 telah mengatur penanganan harta tertentu tanpa menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku. Pemeriksaan tidak dilakukan tanpa bukti karena PERMA mewajibkan hakim menilai permohonan dan alat bukti penyidik. Ketika keberatan diajukan, pihak yang merasa berhak juga harus menjelaskan asal harta sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Meski demikian, belum ada ukuran yang dirumuskan secara rinci untuk menentukan kapan hubungan aset dengan tindak pidana dianggap cukup terbukti. Persoalan itu terutama terlihat pada pemeriksaan tanpa keberatan. Tidak hadirnya pemilik tidak menambah kekuatan bukti yang disampaikan penyidik, sehingga hakim tetap harus menilai dasar perampasan secara mandiri.

Standar pembuktian dalam pembaruan hukum sebaiknya membedakan alasan awal mengajukan permohonan dan dasar untuk menjatuhkan putusan perampasan. Penyidik tetap berkewajiban menjelaskan hubungan aset dengan tindak pidana, sedangkan pemilik diberi kesempatan mengajukan bukti mengenai asal hartanya. Keseluruhan bukti perlu dinilai hakim melalui alasan putusan yang jelas. Apabila hubungan tersebut belum cukup terbukti, ketidakhadiran pemilik atau kekurangan dokumen tertentu tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk mengabulkan perampasan. Pengaturan baru juga perlu memperjelas pemberitahuan kepada pemegang hak, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, serta kemungkinan menguji kesalahan penerapan hukum. Dengan demikian, negara tetap dapat mengambil hasil tindak pidana tanpa mengabaikan perlindungan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

Achyar, I., & Santiago, F. (2026). Reconstructing Indonesia's asset recovery policy through non-conviction based asset forfeiture to achieve substantive justice. *Jurnal Smart Hukum*, *5*(2). https://doi.org/10.55299/jsh.v5i2.2071

Al Fajar, M., Afandi, F., & Sugiri, B. (2026). Recovering proceeds of corruption through non-conviction-based asset forfeiture: A procedural model for Indonesia's Attorney General's Office. *International Journal of Business, Law, and Education*, *7*(2), 1522–1533. https://doi.org/10.56442/ijble.v7i2.1548

Alagna, F. (2014). Non-conviction based confiscation. Why the EU Directive is a missed opportunity. *European Journal on Criminal Policy and Research*. https://doi.org/10.1007/s10610-014-9252-8

Aldin, Mpesau, A., & Ishak, W. I. (2026). Konstruksi konstitusional non-conviction-based asset forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Indonesia. *LEXARA. Journal of Law and Legal Studies*, *1*(2). https://doi.org/10.67707/lexara.v1i2.278

Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2022). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(2), 246–261. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142

Azizah, H., Mulyadi, M., Syahrin, A., & Marlina. (2026). Guarding property, recovering assets. A Constitutional Court perspective on non-conviction-based asset forfeiture in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *23*(2), 337–372. https://doi.org/10.31078/jk2326

Birkett, D. J. (2019). Victims' justice? Reparations and asset forfeiture at the Extraordinary African Chambers. *Journal of African Law*, *63*(2), 151–161. https://doi.org/10.1017/S0021855319000159

Boucht, J. (2025). Non-conviction based confiscation and the second aspect of the presumption of innocence under Article 6(2) ECHR. *New Journal of European Criminal Law*, *16*(4), 426–448. https://doi.org/10.1177/20322844251384137

Boucht, J., & Colgan, B. A. (2025). Confiscation and forfeiture of property in connection with alleged unlawful conduct. A preliminary assessment of risks and process. In *Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice, Volume III* (pp. 395–437). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009038126.011

Chistyakova, Y., Wall, D. S., & Bonino, S. (2021). The back-door governance of crime. Confiscating criminal assets in the UK. *European Journal on Criminal Policy and Research*, *27*, 495–515. https://doi.org/10.1007/s10610-019-09423-5

Clancy, Á. (2021). Proving the dough. National Crime Agency v Baker & Ors. *The Modern Law Review*, *84*(1), 168–180. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12589

Clancy, Á. (2025). *Unexplained wealth orders and the UK's anti-corruption regime*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/9780198907312.001.0001

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Analysis of the implementation of the non-conviction-based concept in the practice of asset recovery of money laundering criminal act in Indonesia from the perspective of presumption of innocence. *Jurnal Jurisprudence*, *11*(1), 57–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961

Gikonyo, C. (2020). The Kenyan civil forfeiture regime. Nature, challenges and possible solutions. *Journal of African Law*, *64*(1), 27–51. https://doi.org/10.1017/S0021855320000017

Gondosasmito, P. (2026). Applying the unexplained wealth doctrine as a basis for confiscating corruptors' assets. Formulating a fair reversed burden of proof and strengthening its application to law-enforcement officers. *Adagium. Jurnal Ilmiah Hukum*, *4*(2), 1315–1330. https://doi.org/10.70308/7zs6x765

Graviddita, O. F., & Wijayanto, I. (2025). Non-conviction based asset forfeiture as an instrument for recovering state losses in corruption crimes in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, *11*(4), 1089–1117. https://doi.org/10.15294/llrq.v11i4.40783

Gray, A. (2012). The compatibility of unexplained wealth provisions and "civil" forfeiture regimes with Kable. *QUT Law Review*, *12*(2). https://doi.org/10.5204/qutlr.v12i2.488

Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery. A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8

Hafid, I. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law. *Lex Renaissance*, *6*(3), 465–480. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3

Hendry, J., & King, C. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. *International Journal of Law in Context*, *11*(4), 398–411. https://doi.org/10.1017/S1744552315000269

Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam sistem hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, *31*(1), 112–125. https://doi.org/10.22146/jmh.43968

Hryniewicz-Lach, E. (2024). Improving asset confiscation. In the quest for effective and just solutions. *ERA Forum*, *25*, 231–247. https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8

Hryniewicz-Lach, E. (2025). Evidentiary proceedings in extended confiscation cases. Where to draw the line? *ERA Forum*, *26*, 225–247. https://doi.org/10.1007/s12027-025-00847-7

King, C. (2012). Using civil processes in pursuit of criminal law objectives. A case study of non-conviction-based asset forfeiture. *The International Journal of Evidence & Proof*, *16*(4), 337–363. https://doi.org/10.1350/ijep.2012.16.4.411

King, C. (2014). Civil forfeiture and Article 6 of the ECHR. Due process implications for England and Wales and Ireland. *Legal Studies*. https://doi.org/10.1111/lest.12018

Nahor, T. B. (2025). The asset forfeiture bill in the perspective of criminal law policy and the rule of law. Between urgency and legislative obstacles. *Daengku. Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, *5*(5), 616–621. https://doi.org/10.35877/454RI.daengku4326

Pongkor, D. Y. (2025). Non-conviction-based (NCB) asset forfeiture concept from a legal and human rights perspective. *International Journal of Politics and Sociology Research*, *13*(3). https://doi.org/10.35335/ijopsor.v13i3.311

Ramadhani, A., & Preludio, D. (2026). Model yuridis non-conviction based asset forfeiture sebagai instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *5*(3). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42686

Simonato, M. (2017). Confiscation and fundamental rights across criminal and non-criminal domains. *ERA Forum*, *18*, 365–379. https://doi.org/10.1007/s12027-017-0485-0

Sudarto, Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2018). Mekanisme perampasan aset dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, *5*(1), 109–118. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352

Sulastri, L., Efendi, B., & Gumilar, G. (2023). The politics of asset confiscation law in Indonesia. *Lex Publica*, *10*(1), 43–65. https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.43-65

Syarlis, Mustofa, M., & Earlyanti, N. I. (2025). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2013 dalam penanganan harta kekayaan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Subdit III Dittipideksus

Bareskrim Polri. *Jurnal Lentera Bisnis*, *14*(2), 1915–1933. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1554

Wicaksono, A. A., Hartiwiningsih, Rustamaji, M., Suwadi, P., & Nurviani, N. (2025). Non-conviction-based confiscation as a tool of asset forfeiture through an Indonesia's ecological concept. *Journal of Law, Environmental and Justice*, *3*(3). https://doi.org/10.62264/jlej.v3i3.180

Wicaksono, A. A., & Hendarto, M. L. (2026). Asset forfeiture for corporations involved in criminal activities in Indonesia. Rationale and lessons from the United States. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, *2*(3). https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i3.358

Wiwoho, S. H., Rahmah, M., Kurniawan, F., Pamoro, G. J., & Nabil, M. (2026). Legal certainty as the core principle toward non-conviction based asset forfeiture reform in Indonesia. *Petita. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, *11*(1), 592–617. https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.999

Wycichowski-Kuchta, G. (2023). The discretion of the EU Member States in shaping the non-conviction based confiscation regime in the light of CJEU and ECHR case law. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, *85*(4), 27–47. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.02

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 27 Oktober). Sah! Habiburokhman pimpin Panja RUU Perampasan Aset. JDIH DPR RI. jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70284